

***PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA  
PIDANA***

Yudha Sri Wulandari,<sup>1)</sup> Rismansyah<sup>2)</sup>, Juliati Br Ginting<sup>3)</sup>  
Fakultas Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong

E-mail: Username : [yudha.sriwulandari80@gmail.com](mailto:yudha.sriwulandari80@gmail.com)<sup>1)</sup> [rismansyah@unikarta.ac.id](mailto:rismansyah@unikarta.ac.id),<sup>2)</sup>  
[juliatiginting@unikarta.ac.id](mailto:juliatiginting@unikarta.ac.id)<sup>3)</sup>

***Abstract***

*Investigations and inquiries are an important part of the criminal justice system because they are the initial stage in the law enforcement process for a crime. This study aims to determine the legal regulations regarding investigations and inquiries and the authority of investigators and investigators based on Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code. The research method used is empirical normative legal research by examining the provisions of laws and regulations and their implementation in law enforcement practices. The results of the study indicate that Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code is a form of reform of national criminal procedure law that provides more detailed regulations regarding investigations and inquiries. These regulations include duties, functions, authorities, implementation procedures, coercive measures, and supervision of law enforcement officers. The 2025 Criminal Procedure Code also emphasizes the principles of professionalism, accountability, and due process of law in the implementation of investigations and inquiries to ensure the protection of human rights. In addition, investigators and prosecutors are given the authority to take legal action to uncover crimes, such as receiving reports, seeking evidence, conducting investigations, arrests, detentions, searches, and seizures, in accordance with statutory provisions. However, the exercise of this authority remains limited by legal oversight mechanisms through pretrial proceedings and court oversight to prevent abuse of authority. Therefore, the provisions in the 2025 Criminal Procedure Code are expected to create a more modern, effective, and professional criminal justice system that continues to protect citizens' rights.*

*Keywords: Legal Regulations, Investigations, Prosecutions, Law Enforcement.*

### *Abstrak*

Penyelidikan dan penyidikan merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana karena menjadi tahap awal dalam proses penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai penyelidikan dan penyidikan serta kewenangan penyidik dan penyidik berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaannya dalam praktik penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan bentuk pembaruan hukum acara pidana nasional yang memberikan pengaturan lebih rinci mengenai penyelidikan dan penyidikan. Pengaturan tersebut meliputi tugas, fungsi, kewenangan, tata cara pelaksanaan, tindakan upaya paksa, serta pengawasan terhadap aparat penegak hukum. KUHAP Tahun 2025 juga menekankan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, dan *due process of law* dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan guna menjamin perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, penyidik dan penyidik diberikan kewenangan dalam melakukan tindakan hukum untuk mengungkap tindak pidana, seperti menerima laporan, mencari alat bukti, melakukan pemeriksaan, penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan sesuai ketentuan undang-undang. Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut tetap dibatasi oleh mekanisme pengawasan hukum melalui praperadilan dan pengawasan pengadilan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, pengaturan dalam KUHAP Tahun 2025 diharapkan mampu menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih modern, efektif, profesional, dan tetap memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

Kunci: Pengaturan Hukum, Penyelidikan, Penyidikan, Penegakan Hukum.

#### **A. PENDAHULUAN**

Penegakan hukum pidana merupakan salah satu upaya negara dalam menciptakan ketertiban, keamanan, dan keadilan di tengah masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan prinsip negara hukum yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa segala bentuk tindakan pemerintah maupun aparat penegak hukum harus didasarkan pada hukum dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menjamin persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum sebagaimana diatur

dalam Pasal 27 ayat (1), serta menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1).

Oleh karena itu, dalam proses penegakan hukum pidana, penyelidikan dan penyidikan harus dilaksanakan secara profesional, objektif, dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam proses penegakan hukum pidana, penyelidikan dan penyidikan memiliki peranan yang sangat penting karena menjadi tahap awal dalam mengungkap suatu tindak pidana serta menemukan pelaku yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Melalui proses penyelidikan dan penyidikan, aparat penegak hukum memperoleh dasar untuk menentukan ada atau tidaknya suatu tindak pidana sehingga proses peradilan pidana dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang jelas agar pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan secara profesional, objektif, dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Perkembangan masyarakat, kemajuan teknologi, serta meningkatnya kompleksitas tindak pidana menuntut adanya pembaruan dalam hukum acara pidana di Indonesia. Ketentuan hukum acara pidana yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dianggap sudah tidak sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan penegakan hukum modern. Atas dasar tersebut, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai bentuk pembaruan sistem peradilan pidana nasional. Undang-undang ini memberikan pengaturan yang lebih rinci mengenai kewenangan penyidik dan penyidik, mekanisme upaya paksa, perlindungan hak tersangka, korban, saksi, serta penguatan koordinasi antar aparat penegak hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, pengaturan mengenai penyelidikan dan penyidikan ditempatkan dalam BAB II yang memuat ketentuan mengenai tugas, fungsi, wewenang, serta tata cara pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dipahami sebagai tahap awal untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, sedangkan penyidikan merupakan proses untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa penyelidikan dan penyidikan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem peradilan pidana. KUHAP Tahun 2025 juga menekankan prinsip *due process of*

law melalui penguatan pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum. Dalam pelaksanaannya, penyelidik dan penyidik diwajibkan menjalankan tugas berdasarkan prosedur hukum yang berlaku, termasuk dalam melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, maupun tindakan lainnya yang berkaitan dengan pembatasan hak seseorang. Selain itu, undang-undang ini juga memberikan perhatian terhadap perlindungan perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya dalam proses pemeriksaan pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, pembahasan mengenai peraturan hukum tentang penyelidikan dan penyidikan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadi penting untuk dikaji. Hal ini disebabkan karena adanya kebutuhan untuk memahami secara lebih mendalam mengenai bagaimana pengaturan hukum mengenai penyelidikan dan penyidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta bagaimana kewenangan penyelidik dan penyidik dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pembahasan ini bertujuan untuk memahami pengaturan hukum mengenai penyelidikan dan penyidikan, kewenangan aparat penegak hukum, serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan dalam pelaksanaan proses peradilan pidana di Indonesia.

## **B. METODE PENELITIAN**

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis Normatif).

*Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah secara “Normatif Empiris”. Dalam melakukan suatu penelitian hukum tidak terlepas dengan penggunaan metode penelitian. Karena setiap penelitian apa saja pastilah menggunakan metode untuk menganalisa permasalahan yang diangkat. Metode penelitian hukum normatif-empiris pada dasarnya merupakan penggabungan antara penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif-empiris terkait dengan ketentuan hukum normatif peraturan perundang-undangan (norma atau aturan) dan pelaksanaannya. Dari suatu penelitian hukum normatif-empiris adalah “penelitian hukum yang mengkaji tentang hukum sebagai*

*aturan atau norma dan penerapan aturan hukum dalam praktiknya di masyarakat (Muhaimin, 2020:130).*

### **C. KERANGKA TEORI**

Kerangka teori merupakan landasan konseptual yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam suatu penelitian atau pembahasan hukum. Dalam pembahasan mengenai Peraturan Hukum Tentang Penyelidikan dan Penyidikan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, diperlukan beberapa teori yang berkaitan dengan penegakan hukum, kewenangan aparat penegak hukum, serta perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Adapun teori-teori yang digunakan meliputi teori negara hukum, teori penegakan hukum, teori kewenangan, dan teori perlindungan hukum.

#### **1. Teori Negara Hukum.**

Teori negara hukum menjelaskan bahwa segala tindakan pemerintah maupun aparat penegak hukum harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar tertinggi dalam penyelenggaraan negara sehingga setiap tindakan penegakan hukum wajib dilakukan sesuai prosedur hukum dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Dalam konsep negara hukum, perlindungan terhadap hak asasi manusia juga menjadi bagian penting yang harus dijamin oleh negara.

Menurut Friedrich Julius Stahl, unsur-unsur negara hukum meliputi perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan adanya peradilan administrasi. (Miriam Budiardjo, 2008:113).

Teori ini relevan dengan pengaturan penyelidikan dan penyidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 karena pelaksanaan kewenangan aparat penegak hukum harus dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan tetap menghormati hak-hak tersangka, saksi, maupun korban.

#### **2. Teori Penegakan Hukum.**

Teori penegakan hukum digunakan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan tujuan hukum berupa keadilan, kepastian hukum, dan

kemanfaatan. Dalam sistem peradilan pidana, penyelidikan dan penyidikan merupakan bagian awal dari proses penegakan hukum pidana yang bertujuan mengungkap tindak pidana dan menemukan pelakunya.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum. (Soerjono Soekanto, 2014:8).

Teori ini penting digunakan untuk menganalisis pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan KUHAP Tahun 2025 karena keberhasilan proses penyidikan tidak hanya ditentukan oleh aturan hukum, tetapi juga oleh profesionalitas aparat penegak hukum dan kesadaran hukum masyarakat.

### 3. Teori Kewenangan

Teori kewenangan menjelaskan mengenai sumber dan batas kewenangan yang dimiliki oleh pejabat atau aparat negara dalam menjalankan tugasnya. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang diberikan oleh undang-undang kepada pejabat tertentu untuk melakukan tindakan hukum. Dalam konteks penyelidikan dan penyidikan, kewenangan penyidik dan penyidik diberikan secara langsung oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan mandat. (Philipus M. Hadjon, 2011:130)

Aparat penegak hukum hanya dapat menjalankan tindakan yang secara tegas diberikan oleh undang-undang. Oleh karena itu, setiap tindakan penyidik dan penyidik seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

### 4. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum digunakan untuk menjelaskan bahwa hukum berfungsi memberikan perlindungan terhadap hak-hak setiap warga negara. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan, perlindungan hukum sangat penting agar tindakan aparat penegak hukum tidak melanggar hak asasi manusia.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan kekuasaan kepadanya

untuk bertindak dalam rangka mempertahankan hak-haknya. (Satjipto Rahardjo, 2006:54).

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, perlindungan hukum diwujudkan melalui pengaturan mengenai hak tersangka, hak memperoleh bantuan hukum, pengawasan terhadap upaya paksa, serta mekanisme praperadilan sebagai bentuk kontrol terhadap tindakan penyidik.

Berdasarkan teori-teori tersebut, dapat dipahami bahwa pengaturan penyelidikan dan penyidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tidak hanya bertujuan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana, tetapi juga untuk menjamin pelaksanaan proses hukum yang adil, profesional, dan sesuai dengan prinsip negara hukum serta perlindungan hak asasi manusia.

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Pengaturan Hukum Mengenai Penyelidikan dan Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**

Penyelidikan dan penyidikan merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana karena menjadi tahap awal dalam proses penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana. Keberhasilan penegakan hukum pidana sangat ditentukan oleh kualitas pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Apabila proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara profesional dan sesuai dengan prosedur hukum, maka proses pembuktian dalam persidangan akan berjalan dengan baik. Sebaliknya, apabila terjadi kesalahan atau pelanggaran prosedur dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, maka hal tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang jelas dan tegas mengenai tata cara pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Pengaturan mengenai penyelidikan dan penyidikan dalam hukum acara pidana Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pembentukan undang-undang ini merupakan bentuk pembaruan hukum acara pidana nasional guna menyesuaikan perkembangan masyarakat, kemajuan teknologi, serta kebutuhan penegakan hukum

yang lebih modern dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Undang-undang ini hadir untuk menggantikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang dianggap sudah tidak sepenuhnya mampu menjawab perkembangan dan tantangan penegakan hukum pada masa sekarang. Dengan adanya pembaruan KUHAP Tahun 2025, diharapkan tercipta sistem peradilan pidana yang lebih efektif, transparan, profesional, dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, pengaturan mengenai penyelidikan dan penyidikan terdapat dalam BAB II yang mengatur mengenai tugas, fungsi, kewenangan, tata cara pelaksanaan, serta pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum. Ketentuan mengenai penyelidikan dan penyidikan diatur mulai Pasal 5 sampai dengan Pasal 63. Dalam Pasal 5 dijelaskan bahwa penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penyelidikan merupakan tahap awal dalam proses penegakan hukum pidana yang bertujuan memastikan adanya dugaan tindak pidana sebelum dilanjutkan ke tahap penyidikan.

Selanjutnya, penyidikan dalam KUHAP Tahun 2025 diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti sehingga tindak pidana menjadi terang dan menemukan tersangkanya. Pengaturan mengenai penyidikan menunjukkan bahwa proses penyidikan memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan pembuktian suatu tindak pidana. Dalam proses penyidikan, penyidik bertugas mengumpulkan alat bukti yang sah menurut hukum guna membuktikan adanya tindak pidana serta menentukan pihak yang bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut.

Pengaturan penyelidikan dan penyidikan dalam KUHAP Tahun 2025 menekankan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam pelaksanaan penyelidikan maupun penyidikan, aparat penegak hukum diwajibkan bertindak berdasarkan prosedur hukum yang berlaku serta tidak boleh melakukan tindakan secara sewenang-wenang. Ketentuan ini merupakan bentuk penerapan prinsip *due process of law* dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Prinsip *due process of law* menegaskan bahwa setiap tindakan aparat penegak hukum harus didasarkan pada hukum dan menghormati hak-hak setiap warga negara. Oleh sebab

itu, penyelidik dan penyidik tidak diperbolehkan melakukan tindakan di luar kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

KUHAP Tahun 2025 juga memberikan pengaturan yang lebih rinci mengenai mekanisme pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Dalam pelaksanaan penyelidikan, penyelidik wajib membuat rencana penyelidikan yang memuat identitas penyelidik, sasaran penyelidikan, metode yang digunakan, waktu pelaksanaan, serta administrasi pendukung lainnya. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 8 KUHAP Tahun 2025. Pengaturan ini bertujuan agar proses penyelidikan dilakukan secara terarah, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Setelah pelaksanaan penyelidikan selesai dilakukan, penyelidik juga wajib membuat laporan hasil penyelidikan kepada penyidik sebagai dasar untuk menentukan tindak lanjut perkara. Selain mengatur mengenai mekanisme penyelidikan, KUHAP Tahun 2025 juga memberikan pengaturan yang rinci mengenai tindakan upaya paksa yang dapat dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan. Upaya paksa tersebut meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, penyadapan, dan pemblokiran. Ketentuan mengenai penangkapan dan penahanan diatur dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 115 KUHAP Tahun 2025. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa penangkapan hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Selain itu, penahanan juga hanya dapat dilakukan berdasarkan syarat objektif dan subjektif sesuai ketentuan undang-undang.

Pengaturan mengenai penggeledahan dan penyitaan juga diatur secara ketat dalam KUHAP Tahun 2025. Dalam melakukan penggeledahan dan penyitaan, penyidik pada prinsipnya wajib memperoleh izin dari pengadilan, kecuali dalam keadaan mendesak sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak privasi dan hak milik seseorang agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Dengan adanya pengawasan dari pengadilan, tindakan upaya paksa dapat dilakukan secara lebih objektif dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Selain itu, KUHAP Tahun 2025 juga mengatur mengenai penggunaan teknologi dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Penyidik diberikan kewenangan untuk menggunakan alat teknologi informasi dan forensik

digital dalam mengungkap tindak pidana, khususnya tindak pidana siber dan tindak pidana yang berkaitan dengan teknologi informasi. Pengaturan ini menjadi penting karena perkembangan teknologi telah memunculkan berbagai bentuk kejahatan baru yang memerlukan metode penanganan yang lebih modern dan efektif. Dalam rangka menjamin perlindungan hak asasi manusia, KUHAP Tahun 2025 juga memberikan perhatian terhadap hak tersangka, saksi, korban, perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Ketentuan mengenai hak tersangka diatur dalam Pasal 134 sampai dengan Pasal 145 KUHAP Tahun 2025. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa tersangka berhak memperoleh bantuan hukum, hak untuk mengetahui sangkaan yang dituduhkan, hak memberikan keterangan secara bebas, serta hak untuk tidak mendapatkan perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Perlindungan terhadap kelompok rentan juga menjadi salah satu pembaruan penting dalam KUHAP Tahun 2025. Dalam proses pemeriksaan terhadap perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, aparat penegak hukum diwajibkan menggunakan pendekatan khusus agar proses pemeriksaan tidak menimbulkan trauma maupun tekanan psikologis.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia mulai menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian penting dalam proses penegakan hukum. KUHAP Tahun 2025 juga memperkuat mekanisme pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum melalui lembaga praperadilan. Praperadilan berfungsi untuk menguji sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, maupun tindakan lain yang dilakukan oleh penyidik. Dengan adanya mekanisme praperadilan, masyarakat memperoleh perlindungan hukum terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum acara pidana dalam KUHAP Tahun 2025 tidak hanya bertujuan memperkuat kewenangan aparat penegak hukum, tetapi juga memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengaturan hukum mengenai penyelidikan dan penyidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan bentuk pembaruan hukum acara pidana nasional yang bertujuan menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih modern, profesional, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pengaturan yang lebih rinci

mengenai tugas, kewenangan, mekanisme upaya paksa, penggunaan teknologi, serta pengawasan terhadap aparat penegak hukum menunjukkan adanya upaya negara dalam menciptakan penegakan hukum yang efektif sekaligus memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak warga negara.

### **Kewenangan Penyelidik dan Penyidik Dalam Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**

Kewenangan penyelidik dan penyidik merupakan bagian penting dalam pelaksanaan proses peradilan pidana karena berkaitan langsung dengan tindakan hukum terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam sistem peradilan pidana, penyelidikan dan penyidikan menjadi tahapan awal yang menentukan keberhasilan proses penegakan hukum. Oleh karena itu, kewenangan aparat penegak hukum harus diatur secara jelas agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara profesional, objektif, serta tidak bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kewenangan penyelidik dan penyidik diatur secara jelas guna memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.

Pengaturan mengenai kewenangan penyelidik dalam KUHAP Tahun 2025 terdapat dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 15. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa penyelidik memiliki kewenangan untuk menerima laporan atau pengaduan mengenai adanya dugaan tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, memeriksa identitas seseorang, melakukan observasi, serta melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Kewenangan tersebut diberikan kepada penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Dalam Pasal 6 KUHAP Tahun 2025 dijelaskan bahwa penyelidik wajib bertindak berdasarkan hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam melaksanakan tugasnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penyelidikan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang dan harus tetap menghormati hak-hak setiap warga negara. Penyelidik juga diwajibkan melaksanakan tugas secara profesional, objektif, dan

akuntabel agar hasil penyelidikan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Selain itu, dalam Pasal 8 KUHAP Tahun 2025 ditegaskan bahwa sebelum melakukan penyelidikan, penyidik wajib membuat rencana penyelidikan yang memuat identitas penyidik, sasaran penyelidikan, metode yang digunakan, waktu pelaksanaan, serta kebutuhan administrasi lainnya.

Ketentuan ini merupakan bentuk penguatan terhadap sistem administrasi penyelidikan agar proses penyelidikan berjalan secara sistematis dan dapat diawasi pelaksanaannya. Setelah penyelidikan selesai dilakukan, penyidik juga wajib membuat laporan hasil penyelidikan kepada penyidik sebagai dasar untuk menentukan tindak lanjut perkara. Dalam pelaksanaan tugasnya, penyidik juga dapat melakukan tindakan tertentu atas perintah penyidik, seperti penangkapan, pengamanan tempat kejadian perkara, penggeledahan, penyitaan, dan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka kepentingan penyelidikan. Tindakan tersebut dilakukan untuk menjaga alat bukti dan mencegah hilangnya barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana. Sementara itu, penyidik memiliki kewenangan yang lebih luas dibandingkan penyidik karena penyidikan merupakan tahap lanjutan dalam proses penegakan hukum pidana. Pengaturan mengenai kewenangan penyidik diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 63 KUHAP Tahun 2025. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa penyidik berwenang menerima laporan atau pengaduan, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara, menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa identitasnya, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan saksi dan tersangka, mendatangkan ahli, serta melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Dalam Pasal 17 KUHAP Tahun 2025 ditegaskan bahwa penyidik terdiri atas Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan penyidik tertentu yang diberikan kewenangan oleh undang-undang. Meskipun demikian, Kepolisian Negara Republik Indonesia tetap ditempatkan sebagai penyidik utama dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa Polri memiliki peranan sentral dalam pelaksanaan penyidikan terhadap berbagai tindak pidana, sedangkan PPNS dan penyidik tertentu memiliki kewenangan sesuai bidang tugas yang diberikan oleh undang-undang.

Kewenangan penyidik dalam melakukan penangkapan dan penahanan diatur lebih lanjut dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 115 KUHAP Tahun 2025. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa penangkapan hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Selain itu, penahanan hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat objektif dan subjektif yang telah ditentukan oleh undang-undang. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penahanan secara sewenang-wenang yang dapat melanggar hak asasi manusia. Pengaturan mengenai penggeledahan dan penyitaan juga diatur secara ketat dalam KUHAP Tahun 2025. Dalam Pasal 116 sampai dengan Pasal 132 dijelaskan bahwa penyidik wajib memperoleh izin dari pengadilan sebelum melakukan penggeledahan dan penyitaan, kecuali dalam keadaan mendesak sebagaimana diatur oleh undang-undang. Pengawasan dari pengadilan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak privasi dan hak milik seseorang agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Selain itu, KUHAP Tahun 2025 juga memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menggunakan teknologi informasi dan forensik digital dalam proses penyidikan. Penyidik dapat melakukan pemeriksaan terhadap data elektronik, pelacakan digital, serta penggunaan alat teknologi tertentu untuk mengungkap tindak pidana siber maupun tindak pidana lain yang berkaitan dengan teknologi informasi. Pengaturan ini menunjukkan bahwa hukum acara pidana Indonesia telah menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan penegakan hukum modern. Dalam pelaksanaan kewenangannya, penyidik juga diwajibkan menghormati hak-hak tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 134 sampai dengan Pasal 145 KUHAP Tahun 2025.

Tersangka berhak memperoleh bantuan hukum, hak untuk mengetahui sangkaan yang dituduhkan kepadanya, hak memberikan keterangan secara bebas, serta hak untuk tidak mendapatkan perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Dengan adanya pengaturan tersebut, proses penyidikan diharapkan tetap menjunjung tinggi prinsip perlindungan hak asasi manusia. Pelaksanaan kewenangan penyidik dan penyidik dalam KUHAP Tahun 2025 juga dibatasi oleh prinsip perlindungan hak asasi manusia. Setiap tindakan upaya paksa harus dilakukan berdasarkan alasan hukum yang jelas dan sesuai prosedur yang berlaku. Dalam hal tertentu, tindakan seperti

penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan penyadapan harus mendapatkan izin pengadilan sebagai bentuk pengawasan terhadap penggunaan kewenangan aparat penegak hukum. Selain itu, KUHAP Tahun 2025 memperkuat mekanisme pengawasan melalui lembaga praperadilan. Ketentuan mengenai praperadilan diatur dalam Pasal 150 sampai dengan Pasal 160 KUHAP Tahun 2025. Praperadilan berfungsi untuk menguji sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, maupun tindakan lain yang dilakukan oleh penyidik. Dengan adanya mekanisme tersebut, masyarakat memperoleh perlindungan hukum terhadap kemungkinan terjadinya tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Penguatan mekanisme pengawasan dalam KUHAP Tahun 2025 menunjukkan bahwa sistem hukum acara pidana Indonesia tidak hanya berorientasi pada efektivitas penegakan hukum, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

Aparat penegak hukum diberikan kewenangan yang luas untuk mengungkap tindak pidana, namun pelaksanaan kewenangan tersebut tetap harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip negara hukum. Dengan demikian, kewenangan penyidik dan penyidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 diberikan untuk mendukung efektivitas penegakan hukum pidana, namun pelaksanaannya tetap dibatasi oleh ketentuan hukum dan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum acara pidana Indonesia berupaya menciptakan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

## **E. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan mengenai pengaturan hukum tentang penyelidikan dan penyidikan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dapat disimpulkan bahwa penyelidikan dan penyidikan merupakan tahapan penting dalam sistem peradilan pidana yang berfungsi sebagai dasar dalam proses penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana. Pengaturan mengenai penyelidikan dan penyidikan dalam KUHAP Tahun 2025 merupakan bentuk pembaruan hukum acara pidana nasional yang bertujuan menyesuaikan perkembangan masyarakat, kemajuan teknologi, dan kebutuhan

penegakan hukum modern yang tetap menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia. Dalam undang-undang tersebut, pengaturan mengenai penyelidikan dan penyidikan diatur secara rinci dalam BAB II yang mencakup tugas, fungsi, kewenangan, tata cara pelaksanaan, serta pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum. KUHAP Tahun 2025 juga menekankan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, dan *due process of law* sehingga setiap tindakan aparat penegak hukum harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Selain itu, kewenangan penyidik dan penyidikan dalam KUHAP Tahun 2025 diberikan secara jelas guna mendukung efektivitas penegakan hukum pidana. Penyelidik memiliki kewenangan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, sedangkan penyidik memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengumpulkan alat bukti dan menemukan tersangka. Penyidik berwenang melakukan tindakan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, dan tindakan lain sesuai ketentuan undang-undang. Namun demikian, pelaksanaan kewenangan tersebut tetap dibatasi oleh prinsip perlindungan hak asasi manusia dan pengawasan hukum melalui mekanisme praperadilan serta pengawasan pengadilan terhadap tindakan tertentu. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menunjukkan adanya upaya negara dalam menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih modern, profesional, efektif, dan seimbang antara kepentingan penegakan hukum serta perlindungan hak-hak warga negara.

### **Saran-saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis, memberikan saran sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum mengenai penyelidikan dan penyidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hendaknya dilaksanakan secara konsisten oleh aparat penegak hukum agar tercipta proses penegakan hukum yang profesional, transparan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan pemahaman mengenai ketentuan KUHAP Tahun 2025 kepada aparat penegak hukum maupun masyarakat agar pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan dapat berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

2. Penyelidik dan penyidik hendaknya melaksanakan kewenangannya secara profesional, objektif, dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dalam proses penegakan hukum. Selain itu, pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum perlu diperkuat melalui mekanisme praperadilan dan pengawasan internal guna menjamin perlindungan hak asasi manusia serta terciptanya proses peradilan pidana yang adil dan transparan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Muhaimin, 2020. Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press,*
- Miriam Budiardjo, 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama*
- Soerjono Soekanto, 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada*
- Philipus M. Hadjon, 2011. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press*
- Satjipto Rahardjo, 2006. Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti,*
- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*